



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Badan Publik wajib melaksanakan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 551/K/X-XIII.2/11/2016 sudah tidak sesuai dan harus diganti;
- d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 2

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam pelayanan informasi publik BPK.

Pasal 3

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018

Pt. SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 23 MARET 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Nomor rekening pihak ketiga	5 (lima) tahun
2.	Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai	5 (lima) tahun
3.	Dokumen dan hasil rapat BPK serta Sidang Badan yang menurut sifatnya dirahasiakan	5 (lima) tahun
4.	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama): a. Laporan dan kertas kerja evaluasi atas pengaduan hasil pemeriksaan BPK b. Laporan dan kertas kerja reuiu kinerja pemeriksaan c. Laporan dan kertas kerja <i>reward</i> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) d. Laporan hasil tindak lanjut dan kertas kerja pengawasan Itama e. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan internal f. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan kinerja g. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Laporan Keuangan BPK h. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK i. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Sistem Pengendalian Intern BPK j. Laporan dan kertas kerja reuiu kelembagaan k. Laporan dan kertas kerja <i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA) l. Kertas kerja <i>peer review</i> m. LHP dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil n. Laporan hasil penelitian dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran kode etik o. Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) p. Kertas kerja penilaian zona integritas q. Pengaduan (dari masyarakat, <i>auditee</i> , dan rekan sejawat) r. Kertas kerja penelitian atas Satyalancana Karya Satya (SLKS) dan Satyalancana Wira Karya (SLWK) s. Laporan <i>Into-Self Assessment Integrity</i> (IntoSAINT)	1 (satu) tahun

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
5.	Dokumen internal <i>Audit Capability Model</i> (IACM)	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
6.	Topologi dan konfigurasi jaringan (<i>Private Internet Protocol</i> (IP) address dan <i>range</i> IP address yang digunakan; konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i> , sistem keamanan elektronik; <i>source code</i> aplikasi; dan konfigurasi aplikasi)	5 (lima) tahun
7.	Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>)	5 (lima) tahun
8.	<i>Bandwidth Management</i>	5 (lima) tahun
9.	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	5 (lima) tahun
10.	Informasi kepegawaian meliputi: Risalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); Daftar Urut Kepangkatan (DUK); <i>Bezetting</i> pegawai; Risalah rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP); Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK); Daftar <i>update</i> Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4); Daftar perhitungan gaji induk pegawai, daftar perhitungan gaji induk ke-13, daftar gaji susulan, kekurangan gaji, rekap gaji pegawai selama 1 (satu) tahun, daftar <i>monitoring</i> gaji berkala, daftar penerbitan Surat Keterangan Penghasilan Pegawai; Daftar perhitungan uang makan, daftar perhitungan uang lembur; Daftar hadir kerja lembur; Form 1721-A2 untuk laporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai; dan Daftar penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai	5 (lima) tahun
11.	<i>Database</i> Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)	5 (lima) tahun
12.	Dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung	Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan
13.	Pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK)	5 (lima) tahun
14.	Informasi keuangan BPK yang meliputi: a. Dokumen pembayaran (Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktinya) b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) c. Prognosa RKA d. Rincian tagihan persatuan kerja	5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
	e. Laporan Keuangan BPK <i>unaudited</i> f. <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik g. Kesepakatan pertemuan tiga pihak	Sampai keluar Laporan Keuangan BPK <i>audited</i> Sampai diterbitkan LHP Sampai ada hasil dari kesepakatan
15.	Dokumen pendukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
16.	Informasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
17.	Laporan pendampingan: a. Proses hukum terhadap Pelaksana BPK b. Keterangan ahli pemeriksa BPK atas perhitungan kerugian negara	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
18.	Pendapat hukum yang berkaitan dengan: a. Proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat rahasia negara dan hasil pemeriksaan investigatif serta <i>fraud forensic</i> b. Konsep atau pedoman pemeriksaan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara
19.	Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana: a. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b. Data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c. Kompilasi data LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya	Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
20.	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti rugi terhadap bendahara	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
21.	Pendapat hukum terhadap temuan/permasalahan pemeriksaan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
22.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian kerugian negara	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
23.	LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
24.	LHP Investigatif	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
25.	Laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
26.	Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)	Sesuai dengan jangka waktu yang diatur UU KUP

Plt. SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



 Nizam Burhanuddin